



P U T U S A N

Nomor0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

WahyuBimaSaputra, S.Sosbin Drs. Muhammad Yamin, M.M. lahir di Bima, tanggal 13 Agustus 1987, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dosen Swasta, tempat tinggal di jalan Ade Irma Suryani, Gang Panda 1/34 A, Lingkungan Monjok Perluasan, RT.001/RW.216 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding;**
melawan

Anita,S.E., binti **Ismail**, perempuan, lahir di Bima, tanggal 08 Agustus 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal semula di jalan Ade Irma Suryani, Gang Panda 1/34, Lingkungan Monjok Perluasan, RT.001/RW. 216 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, yang dalam hal ini ia diwakili oleh kuasanya; Abdul Wahab, S.H.I dan Husin Rosadi, S.H.I. semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm.1dari9hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Januari 2018;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 2 Januari 2018 dan tambahan memori banding tanggal 15 Januari 2018 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 22 Januari 2018 dan Kuasa Terbanding tertanggal 25 Januari 2018 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Mtr Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018 dan Pembanding telah datang memeriksa berkas tanggal 15 Januari 2018 sedangkan Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 25 Januari 2018;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 6 Februari
2018 dengan Nomor
0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan
Agama Mataram yang
tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan
surat Nomor W22-A/296/HK.05/II/2018 tanggal 06 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 28 Desember
2017 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama
Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 19 Desember 2017 M
bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439
H. dengan di hadirioleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa, karena permohonan banding
Pemohon/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu 14
hari dan menurut syarat formal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlakumaka permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi
Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa berkaitan Eksepsi Termohon/Terbanding baik yang
menyangkut permohonan kabur (absurlebel) maupun yang
menyangkut permohonan nebis in idem
semuanya telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil
alih menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding,
dengan demikian maka Pengadilan Tingkat banding
berpendapat eksepsi Termohon /Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacakan dan mempelajari perkara aquo baik dari dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, serta dalil-dalil bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan setelah memperhatikan segala uraian dan pertimbangan sebagaimana terungkap dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 19 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemohon/Pembanding yang telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 19 Desember 2017 M secara singkat Pemohon/Pembanding tetap akan menceraikan Termohon/Terbanding karena sudah berkali-kali mengatakan cerai dengan Termohon/Terbanding dihadapan orangtua dan keluarganya sendiri dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang (berarti sudah lebih dari satu tahun) dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon/Pembanding sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 12 Juni 2017 register Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr pada pokoknya antara kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun dalam tahap jawab menjawab pada

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namundalam jawabannya point 8 dalam berkas perkara bundel B halaman 32 terdapat ungkapan “ keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon diduga karena adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) yang mengganggu keharmonisan rumah tangganya (dengan kata lain ada rasa cemburu) dan terungkap juga pengakuan adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2016. Sekalipunitudikatakanhanyasebagai pertengkaranbiasanamunsetelahituber pisahtempattinggal;

Menimbang,bahwa keluarga Pemohon/Pembanding sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon/Pembanding mau rukun lagi dengan Termohon/Terbanding tetapi tidak berhasil,proses mediasi juga sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun hasilnya nihil, begitu pula setiap kali sidang dimulai Majelis Hakim juga selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, semua itu adalah fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak memang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak,oleh karena itu sebagai yang terbaik adalah menceraikan secara baik-baik (dengan memenuhi hak Termohon/Terbanding) hal ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinrah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding sudah tidak dapat menjaga dan menegakkan hukum Allah dalam rumah tangganya sebagaimana diamanatkan dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat (2) Al Baqarah ayat 229 dan 230, dapat atau tidak kelestarian rumah tangga dipertahan itu tergantung dapat dan tidaknya hukum –hukum Allah(hududullah) dipertahankan dalam rumah tangga tersebut dan bukan kepada siapa yang bersalah atau yang

Hlm.5dari9hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebabnya. Apabila hukum Allah sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, maka haruslah diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekiranya dalam jawaban Termohon/Terbanding tidak me-
ngajukan tuntutan berupa apapun,

namun terhadap nafkah iddah dan mut'ah hukum telah menentukan bahwa peng-
adilan secara ex officio dapat menentukan hal tersebut,

oleh karena itu berdasarkan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghid-

upan dan atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri,

hal mana sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam

terdapat dalam kitab Iqna' juz 8 halaman 118

kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang

berbunyi sebagai berikut:

و يجب للمعتد الرجعية السكنى و النفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang

mengalami iddah raj'iyyah yaitu tempatkan di nafkah.

Kemudian setelah mempertimbangan dan memperhatikan status

Pemohon/Pembanding sebagai seorang Dosen maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama

Mataram berpendapat Pemohon/Pembanding pantas (adil)

dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3

bulan sehingga menjadi sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

kepada Termohon/Terbanding;

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kewajiban mut'ah berdasarkan pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam suami yang menceraikan isterinya wajib membayar mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan hukum syar'i yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

والمطلقات متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya :Kepadawanita-wanita yang
diceraihendaklahdiberikanolehsuaminya, mut'ah yang
ma'rufsebagai suatukewajibanbagi orang orang yang bertaqwa.

Kemudian setelah memperhatikan pekerjaan dan status
Pemohon/Pembanding dan lamanya masapernikahan selama dua tahun maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Mataram berpendapat Pemohon/Pembanding patut dihukum untuk membayar
mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
kepada Termohon/Pembanding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
makaputusan Pengadilan Agama Mataram Nomor
0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 19 Desember 2017 M bertepatan dengan
tanggal 30 Rabiul Awal 1439
H harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama
Mataram akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang
disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara tingkat banding
dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.7 dari 9 Hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon /Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 19 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Wahyu Bima Saputra, S.Sosbin Drs. Muhammad Yamin, M.M,) untuk menjatuhkan laksanakan terhadap Termohon/Terbanding (Anita, S.E., binti Smail) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Termohon/Terbanding;
4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar mut'ah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon/Terbanding;
5. Membebankan kepada Pemohon /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad Siddiq, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. dan Drs. H. As'ad Faqih, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahariitujugaolehKetuaMajelistersebutdidampingioleh Hakim
AnggotadandibantuolehDrs.JumardisebagaiPaniteraPenggantidengan
tanpa dihadiri olehPembandingdanTerbanding.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Ahmad Siddiq

ttd

Drs. H. As'adFaqih, S.H.,

PANITERAPENGGANTI,

ttd

Drs. JUMARDI

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasilainnya | <u>Rp 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratuslimapuluhribu rupiah) |

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.9dari9Hlm. Put. No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)